



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatur Rahman Alias Eces Bin Alm. Dana
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /3 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Telagasari Blok Karanganyar Rt. 01 Rw. 01
Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fatur Rahman Alias Eces Bin Alm. Dana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATUROHMAN Alias ECES Bin (Alm) DANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FATUROHMAN Alias ECES Bin (Alm) DANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 An. STNK GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02 Rw. 05 Kadilangu – Demak.

Dikembalikan kepada saksi korban GALIH KURNIAWAN selaku pemiliknya

 - 1 (satu) set kunci Letter T
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FATUROHMAN Alias ECES Bin (Alm) DANA, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Halaman parkir Masjid Nurul Huda yang berada di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara dan kejadiannya sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 saksi korban GALIH KURNIAWAN mengendarai sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tahun 2020, Noka : MH1JM911XLK092807, Nosin : JM91E1093115 miliknya hingga ketika melintasi wilayah Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, saksi korban memutuskan untuk beristirahat dan melaksanakan solat duhur di Masjid Nurul Huda yang berada di wilayah tersebut yang selanjutnya saksi korban memarkirkan sepeda motornya bukan di tempat parkir sepeda motor melainkan di tempat parkir mobil yang berada di halaman depan masjid dan tidak dikelilingi dengan pagar pembatas, kemudian saksi korban mengunci kontak dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



mengunci stang sepeda motornya lalu masuk ke dalam masjid untuk beristirahat dan melaksanakan solat duhur.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. KASNO Alias USI Alias JEBLEG (DPO) yang sebelumnya memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. ANDRIAN ELCO (DPO) berboncengan sambil membawa kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu keduanya menuju wilayah Pantura Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. KASNO Alias USI Alias JEBLEG tiba di wilayah Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, pada saat itu keduanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver yang di parkir di halaman depan Masjid Nurul Huda hingga spontan Sdr. KASNO Alias USI Alias JEBLEG menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di dekat sepeda motor sasaran lalu Terdakwa yang membonceng langsung turun dan setelah Sdr. KASNO Alias USI Alias JEBLEG mengamati situasi sekeliling masjid tersebut dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor sasaran lalu memindahkan helm yang sebelumnya berada di kaca spion sepeda motor tersebut ke tanah, tanpa pikir panjang Terdakwa mengeluarkan kunci Leter T dari saku celananya lalu merusak lubang kontak sepeda motor tersebut hingga kunci stang berhasil di buka lalu kontaknyanya menyala, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menekan tombol starter hingga mesin menyala lalu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Sdr. KASNO Alias USI Alias JEBLEG.
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dikuasai oleh Terdakwa dan Sdr. KASNO Alias USI Alias JEBLEG, lalu keduanya menjual sepeda motor Honda Beat, No.Pol : H-2831-IE warna silver tersebut kepada sdr. ANDRIAN ELCO dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. KASNO Alias USI Alias JEBLEG mendapatkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya merupakan bagian Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi korban keluar dari Masjid Nurul Huda menuju sepeda motor miliknya dengan tujuan hendak melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba sepeda motornya sudah tidak ada di tempat sebelumnya di parkir sehingga kemudian saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi PUADI selaku Marbot masjid sekaligus juru parkir di tempat tersebut, lalu saksi PUADI pun memberitahu Pengurus Ikatan Remaja Masjid yaitu saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



MUHAMAD ASEP HIDAYAT dan meminta bantuannya untuk membuka rekaman CCTV yang berada di lingkungan masjid, hingga kemudian saksi MUHAMAD ASEP HIDAYAT dengan dibantu saksi SAEFUDIN berusaha membuka rekaman CCTV tersebut yang saat itu terlihat jelas saat Terdakwa sedang melakukan aksi nya mengambil sepeda motor milik saksi korban dan membawanya kabur bersama Sdr. KASNO Alias USI Alias JEBLEG, lalu saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Losarang dengan melampirkan bukti rekaman CCTV tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. ANDRIAN ELCO mendatangi rumah saksi SUGIARTO yang berada di Desa Cibereng Blok I Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa plat nomor, kemudian Sdr. ANDRIAN ELCO menyimpan sepeda motor tersebut di rumah saksi SUGIARTO dan tidak lama kemudian Sdr. ANDRIAN ELCO pergi dari rumah tersebut, saksi SUGIARTO pun membiarkan hal tersebut karena mengira sepeda motor tersebut merupakan milik Sdr. ANDRIAN ELCO yang merupakan adik iparnya, namun keesokan harinya sekitar pukul 19.30 Wib datang petugas Kepolisian Polsek Losarang ke rumah saksi SUGIARTO dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahu keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berikut barang buktinya berupa sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polsek Losarang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALIH KURNIAWAN Bin PURMIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam hal perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman Masjid Nurul Huda Desa Jangga Kec. Losarang Kab. Indramayu dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, adapun barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukannya, karena saksi sedang solat di masjid tersebut;
- Bahwa adapun cara mengambilnya yaitu dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa setelah selesai solat dzuhur sekira pukul 12.30 WIB, saksi keluar dari masjid dan didapat motor saksi sudah tidak ada ditempat, lalu saksi melaporkan ke pengurus masjid;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta agar mengecek CCTV yang terpasang di masjid dan diketahui motor saksi sudah diambil oleh orang;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saksi memasuki area masjid Nurul Huda di Desa Jangga Kec. Losarang Kab. Indramayu untuk beristirahat sambil menunggu solat dzuhur. Kemudian saksi memarkirkan motor di area masjid, setelah itu saksi meninggalkannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang menggunakan kaos merah, celana jeans pendek, berbadan kurus dengan memakai masker menghampiri motor saksi dan membuka kunci stang lalu membawa motor saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui motor saksi hilang, saksi segera melaporkan ke Polsek Losarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. MUHAMAD ASEP HIDAYAT Bin H. AMIN BAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini diminta keterangan dipersidangan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman Masjid Nurul Huda Desa Jangga Kec. Losarang Kab. Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Galih Kurniawan warga Desa Kadilangu - Demak;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya, karena saksi sedang berada dirumah;
 - Bahwa cara pelaku mengambilnya yaitu dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci leter T;
 - Bahwa saksi mengetahui ada yang kehilangan motor diarea masjid Nurul Huda, karena saksi diminta untuk melihat rekaman CCTV masjid Nurul Huda, karena hanya saksi yang mengetahui pasword CCTV tersebut;
 - Bahwa saat kejadian kondisi selesai solat dzuhur, maka banyak orang yang mengetahui bahwasanya ada yang telah kehilangan motor;
 - Bahwa sekira pukul 11.50 WIB saksi memasuki area masjid Nurul Huda di Desa Jangga Kec. Losarang Kab. Indramayu untuk solat dzuhur. Setelah selesai solat, saya kembali kerumah untuk beristirahat;
 - Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ada yang datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa ada yang kehilangan motor diarea masjid Nurul Huda dan meminta saksi untuk membuka rekaman CCTV;
 - Bahwa setelah kembali ke masjid, lalu saksi membuka rekaman CCTV, namun tidak berhasil dan rekaman CCTV berhasil dibuka sekira pukul 13.00 WIB, disana terlihat ada yang mendatangi motor lalu membuka kuncinya dan membawa motor tersebut;
 - Bahwa dari CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang menggunakan kaos merah, celana jeans pendek, berbadan kurus, berbadan kurus, rambut ikal, memakai sandal jepit dengan memakai masker menghampiri motor saksi korban Galih Kurniawan dan membuka kunci stang lalu membawa motor tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban Galih Kurniawan bahwa akibat kejadian tersebut, mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui motor tersebut hilang, saksi korban Galih Kurniawan segera melaporkan ke Polsek Losarang;
 - Bahwa menurut kabar yang saksi dengar bahwa motor tersebut sudah ditemukan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.
3. SAEFUDIN Bin SAMSURI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dimintai keterangan dipersidangan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman Masjid Nurul Huda Desa Jangga Kec. Losarang Kab. Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Galih Kurniawan warga Desa Kadilangu - Demak;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya, karena saksi sedang berada dikantor desa Jangga;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang kehilangan motor diarea masjid Nurul Huda karena saksi diminta untuk melihat rekaman CCTV masjid Nurul Huda;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada dikantor desa Jangga, lalu saat didatangi oleh Muhamad Asep Hidayat Amin dan memberitahukan bahwa ada yang kehilangan motor diarea masjid Nurul Huda. Kemudian saksi bersama-sama mendatangi masjid untuk melihat rekaman CCTV, disana terlihat ada yang mendatangi motor lalu membuka kuncinya dan membawa motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Galih Kurniawan bahwa akibat kejadian tersebut, dia mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang menggunakan kaos merah, celana jeans pendek, berbadan kurus rambut ikal, memakai sandal jepit dan memakai masker menghampiri motor saksi korban Galih Kurniawan dan membuka kunci stang lalu membawa motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui motor tersebut hilang, saksi mengantar Galih Kurniawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang;
- Bahwa menurut kabar yang saksi dengar bahwa motor tersebut sudah ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam hal perkara tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman Masjid Nurul Huda Desa Jangga Kec. Losarang Kab. Indramayu;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama Kasno Als. Usi Als. Jebleg warga Desa Langgengsari Blok Tagog Kec. Lelea Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara membuka penutup kunci lalu merusak kunci motor dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa peran terdakwa dan Kasno Als. Usi Als. Jebleg saat mengambil motor tersebut, dimana peran terdakwa adalah mengambil motor tersebut sedangkan Kasno Als. Usi Als. Jebleg yang mengendarai motor saat mencari target curian;
- Bahwa motor yang dipergunakan terdakwa bersama Kasno Als. Usi Als. Jebleg untuk melakukan pencurian adalah milik Andri warga Desa Amis Blok Tengah Kec. Cikedung Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa menjualnya kepada Andri warga Desa Amis Blok Tengah Kec. Cikedung Kab. Indramayu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa membaginya dengan Kasno Als. Usi Als. Jebleg yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan awal terdakwa dan Kasno adalah mengambil sepeda motor, setelah berhasil mengambil lalu menjualnya selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dan dibelikan baju lebaran;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa dan Kasno merencanakan terlebih dahulu. Setelah rencana tersebut matang, kemudian terdakwa dan Kasno menuju ke arah jalan pantura terdakwa, Kasno bersama dengan Andri menaiki motor Andri menuju arah pantura;
- Bahwa setiba diparkiran masjid Nurul Huda Jangga, terdakwa dan Kasno mengawasi keadaan sekitar dimana terlihat ada sepeda motor Honda BEAT warna silver yang parkir dimasjid, setelah dirasa situasi aman, terdakwa menghampiri sepeda motor lalu meletakan helm yang semula berada dispron motor kemudian terdakwa pindahkan kebawah, selanjutnya membuka penutup kunci kontak lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



leter T dan setelah berhasil dinyalakan, terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 2 tahun 6 bulan dalam perkara yang sama mencuri motor Yamaha Nmax;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;
4. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;
5. 1 (satu) set kunci Letter T;
6. 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
7. 1 (satu) buah celana Levis pendek warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman Masjid Nurul Huda Desa Jangga Kec. Losarang Kab. Indramayu terdakwa bersama Kasno Als. Usi Als. Jebleg telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115 milik saksi Galih Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dan Kasno Als. Usi Als. Jebleg saat mengambil motor tersebut, dimana peran terdakwa adalah mengambil motor tersebut sedangkan Kasno Als. Usi Als. Jebleg yang mengendarai motor saat mencari target curian;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa dan Kasno merencanakan terlebih dahulu, kemudian terdakwa dan Kasno menuju ke arah jalan pantura terdakwa, Kasno bersama dengan Andri menaiki motor Andri menuju arah pantura setiba diparkiran masjid Nurul Huda Jangga, terdakwa dan Kasno mengawasi keadaan sekitar dimana terlihat ada sepeda motor Honda BEAT warna silver yang parkir dimasjid, setelah dirasa situasi aman, terdakwa menghampiri sepeda motor lalu meletakan helm yang semula berada dispron motor kemudian terdakwa pindahkan kebawah, selanjutnya membuka penutup kunci kontak lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil dinyalakan, terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa menjualnya kepada Andri seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa membaginya dengan Kasno Als. Usi Als. Jebleg yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan awal terdakwa dan Kasno adalah mengambil sepeda motor, setelah berhasil mengambil lalu menjualnya selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dan dibelikan baju lebaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Galih Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang perorangan atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama Faturohman Alias Eces Bin Alm. Dana yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam bagian awal putusan ini sehingga benar terdakwa sendiri yang kini diperiksa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah, hak kepemilikan yang melekat pada barang tersebut, dalam hal ini barang sesuatu yang dicuri tersebut adalah milik dari terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman Masjid Nurul Huda Desa Jangga Kec. Losarang Kab. Indramayu terdakwa bersama Kasno Als. Usi Als. Jebleg telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115 milik saksi Galih Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari rumusan pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sedangkan pengertian “memiliki” adalah merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, kemudian maksud dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di halaman Masjid Nurul Huda Desa Jangga Kec. Losarang Kab. Indramayu terdakwa bersama Kasno Als. Usi Als. Jebleg telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115 milik saksi Galih Kurniawan. Akibat kejadian tersebut saksi Galih Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa peran terdakwa dan Kasno Als. Usi Als. Jebleg saat mengambil motor tersebut, dimana peran terdakwa adalah mengambil motor tersebut sedangkan Kasno Als. Usi Als. Jebleg yang mengendarai motor saat mencari target curian;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, terdakwa dan Kasno merencanakan terlebih dahulu, kemudian terdakwa dan Kasno menuju ke arah jalan pantura terdakwa, Kasno bersama dengan Andri menaiki motor Andri menuju arah pantura setiba diparkiran masjid Nurul Huda Jangga, terdakwa dan Kasno mengawasi keadaan sekitar dimana terlihat ada sepeda motor Honda BEAT warna silver yang parkir dimasjid, setelah dirasa situasi aman, terdakwa menghampiri sepeda motor lalu meletakkan helm yang semula berada disepeda motor kemudian terdakwa pindahkan kebawah, selanjutnya membuka penutup kunci kontak lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil dinyalakan, terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah berhasil mengambil motor tersebut, kemudian terdakwa menjualnya kepada Andri seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa membaginya dengan Kasno Als. Usi Als. Jebleg yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa tujuan awal terdakwa dan Kasno adalah mengambil sepeda motor, setelah berhasil mengambil lalu menjualnya selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dan dibelikan baju lebaran;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5.Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa untuk sampainya pada suatu perbuatan pidana dilakukan dengan cara merubah secara sementara maupun secara permanen dari kedudukan semulanya suatu objek / benda hasil perbuatan pidana tersebut, perbuatan merusak, mencongkel, mempergunakan anak kunci palsu atau alat-alat yang tidak diperuntukan baginya dapat dikategorikan dalam unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa setiba diparkiran masjid Nurul Huda Jangga, terdakwa dan Kasno mengawasi keadaan sekitar dimana terlihat ada sepeda motor Honda BEAT warna silver yang parkir dimasjid, setelah dirasa situasi aman, terdakwa menghampiri sepeda motor lalu meletakkan helm yang semula berada dispijon motor kemudian terdakwa pindahkan kebawah, selanjutnya membuka penutup kunci kontak lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil dinyalakan, terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kelima inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti jalannya pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak, merupakan barang milik dari saksi Galih Kurniawan maka dikembalikan kepada saksi Galih Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set kunci Letter T, 1 (satu) buah baju kaos warna merah, 1 (satu) buah celana Levis pendek warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dari kejahatan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berakibat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi Galih Kurniawan mengalami kerugian materiil.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



- Terdakwa merupakan residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faturohman Alias Eces Bin Alm. Dana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat No Pol : H-2831-IE, Warna Silver, tahun 2020 No Rangka : MH1JM911XLK092807, No. Mesin : JM91E1093115, An. STNK : GALIH KURNIAWAN, Alamat Polo Rt. 02/05 Kadilangu-Demak;Dikembalikan kepada saksi Galih Kurniawan;
- 1 (satu) set kunci Letter T;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana Levis pendek warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tedy Hendra Sukmanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Ttd.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayip Sucipto, S.H